



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

**TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN TRAYEK PERDESAAN
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum, maka perlu penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Trayek Perdesaan di Kabupaten Karanganyar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK PERDESAAN KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal 1

Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Trayek Perdesaan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Tarif Batas Atas sebesar Rp.139 (seratus tiga puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. Tarif Batas Bawah sebesar Rp.86 (delapan puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer;
- c. Jarak 0 sampai 10 Km (sepuluh kilometer) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- d. Jarak 10 Km (sepuluh kilometer) keatas sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditambah Rp.139 (seratus tiga puluh sembilan rupiah)/penumpang/Km untuk tarif batas atas;
- e. Jarak 10 Km (sepuluh kilometer) keatas sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditambah Rp.86 (delapan puluh enam rupiah)/penumpang/Km untuk tarif batas bawah.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Umum Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk Pelajar dan Mahasiswa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jarak 0 sampai 10 Km (sepuluh kilometer) sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);
 - b. Jarak 10 Km (sepuluh kilometer) keatas sebesar Rp.1300 (seribu tiga ratus rupiah).
- (2) Tarif Angkutan Umum Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang.

Pasal 3

Besarnya Tarif Angkutan Umum Trayek Perdesaan berdasarkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud Pasal 1 belum termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 393/326 Tahun 2008 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Trayek Perdesaan Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar.

pada tanggal 19 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 19 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR